



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Layanan Bantuan Hukum Deni Wijaya, SH & Associates, yang Beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1030/Adv/X/2019/PA.Ckr, tanggal 07 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 07

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2000 hari Minggu dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Cikarang sekarang Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 876/68/X/2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat lebih kurang selama 19 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1 (Perempuan 18 Tahun)
 2. ANAK 2 (Laki-laki 11 Tahun)Dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon
4. Bahwa Status Pemohon dan Termohon Pada Saat Menikah Jejak dan Perawan
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 01 Juli 2019, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
 1. Termohon tidak bertanggung jawab dengan kewajiban seorang istri.
 2. Termohon selalu egios dan mau menang sendiri tidak menghargai Pendapat Pemohon.
 3. Termohon tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dengan Termhon.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan peretengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

9. Bahwa Pemohon sejak tanggal 01 Oktober 2019 samapai saat ini sudah pisah ranjang dengan Termohon sebagaimana seharusnya sepasang suami istri yang menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk berecarai dengan Termohon serta cukup alasan secara hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri termohon.

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;
- Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Oktober 2019, bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumahtangga, namun antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 08 Oktober 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang (sekarang Cikarang Utara), Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Bekasi, Kabupaten Bekasi sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
5. Bahwa benar ketika pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4;
6. Bahwa terhadap posita nomor 5, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Benar diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 01 Juli 2019, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - b. Poin 1: Tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab dengan kewajiban seorang istri;
 - c. Poin 2: Tidak benar Termohon selalu egos dan mau menang sendiri tidak menghargai Pendapat Pemohon;
 - d. Poin 3: Tidak benar Termohon tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dengan Termohon
 - e. Bahwa menurut Termohon, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas yang berasal dari Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat;

7. Bahwa terhadap posita nomor 6, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Benar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 - b. Tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **terus menerus** tersebut, namun yang benar hanya **kadang-kadang saja**;
8. Bahwa terhadap posita nomor 7, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar pihak keluarga sudah berusaha **berkali-kali** mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, namun yang benar hanya **sekali saja**;
9. Bahwa terhadap posita nomor 8 dan 10, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
10. Bahwa terhadap posita nomor 9, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, namun yang benar sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan khusus terhadap jawaban Termohon pada posita nomor 5 (lima) bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas yang berasal dari Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, Pemohon membantah jawaban Termohon tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 876/68/X/2000 tertanggal 09 Oktober 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, bukti P.;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bertanggung jawab dengan kewajiban seorang

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri dan Termohon tidak patuh atau tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh atau tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu

1. Print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti T.1
2. Print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti T.2
3. Print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti T.3
4. Print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti T.4
5. Print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti T.5
6. Print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti T.6
7. Print out foto Pemohon dengan wanita yang akan dinikahi oleh Pemohon, bukti T.7

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Termohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai adik kandung Termohon ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di P Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 10 Agustus 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Termohon ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon mohon putusan, demikian juga Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 876/68/X/2000 tertanggal 09 Oktober 2000 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat Permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui/membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa benar diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 01 Juli 2019, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab dengan kewajiban seorang istri, tidak benar Termohon selalu egos dan mau menang sendiri tidak menghargai Pendapat Pemohon, tidak benar Termohon tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dengan Termohon karena menurut Termohon, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas yang berasal dari Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **terus menerus** tersebut, namun yang benar hanya **kadang-kadang saja**, tidak benar sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, namun yang benar sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, tidak benar pihak keluarga sudah berusaha **berkali-kali** mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, namun yang benar hanya **sekali saja**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan, dan khusus terhadap jawaban Termohon pada posita nomor 5 (lima) bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas yang berasal dari Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, Pemohon membantah jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraai/ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dan apa-apa yang dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi pertama berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta-fakta yang diterangkannya sedangkan keterangan saksi kedua hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon tidak patuh atau tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2019 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.7 berupa print out screenshot WhatsApp berupa percakapan antara Termohon dengan Pemohon dan print out foto Pemohon dengan wanita yang akan dinikahi oleh Pemohon. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Termohon untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Termohon yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, sedangkan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon hanya berdasarkan cerita Pemohon (*testomonium de auditu*), oleh karenanya Majelis hakim berpendapat keterangan para saksi Termohon lebih berkualitas dibanding dengan para saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan 2 (dua) saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.7 dan keterangan 2 (dua) saksi Termohon, maka yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Imas, bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain bahkan mereka telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi-saksi orang dekat/keluarga tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Mernimbang, bahwa terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

الَّذِينَ طَلَّقُوا نِسَاءَهُمْ فَلَهُمْ عَلَيْهِمْ نِكَاحٌ وَأَمْطَلَتْ مَتْنَعٌ مِّنْهُنَّ بِحَقِّهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon adalah berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal **25 Nopember 2019 M** bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal **19 Desember 2019 M** bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Muhamad Hudory, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2618/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)